

**ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN  
PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT  
(Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng  
Curah di Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI



Oleh:

SYAHRUL RAMADHAN

No. Mahasiswa: 19410561

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN  
PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT  
(Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng  
Curah di Kabupaten Sleman)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**SYAHRUL RAMADHAN**

No. Mahasiswa: 19410561

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**SKRIPSI**

**ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN  
PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT  
(Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng  
Curah di Kabupaten Sleman)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Hadapan Penguji dalam Pendaran/Ujian Skripsi

Pada Tanggal: 11 April 2023



Yogyakarta, 22 Maret 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

Ratna Hartanto, SH, LL.M.

NIK. 104100101



**ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN  
PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT  
(Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng  
Curah Di Kabupaten Sleman)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:  
Nama : Syahrul Ramadhan  
Nomor Mahasiswa : 19410561

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Arti Penting Pengaturan Pakta Integritas Perubahan Perilaku di Indonesia dan Amerika Serikat (Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 April 2023  
Yang Bertandatangan,

  
Syahrul Ramadhan  
NIM. 19410561

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Syahrul Ramadhan
2. Tempat Lahir : Muara Badak
3. Tanggal Lahir : 15 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Jl. Kayu Ara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
7. E-mail : calluramadhan15@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Lengkap Ayah : Dacing  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Lengkap Ibu : Sabenna  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 007 Muara Badak
  - b. SMP : SMP Negeri 007 Muara Badak
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Muara Badak
10. Pengalaman Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar FH UII, FKPH, HMI
11. Hobi : Membaca, Badminton, Traveling

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Syahrul Ramadhan



NIM. 19410561

## MOTTO

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

*“Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”*

(QS. Al Baqarah: 45)

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*


(QS. Al Insyirah: 6)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Dacing dan Ibu Almh. Sabenna selaku orang tua penulis yang penulis cintai, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, dukungan dan doa yang terus mengalir sehingga penulis bisa sampai ditahap ini;
2. Saudara dan saudari kandung penulis serta keluarga atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis;
3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. yang sangat sabar dan sangat baik serta tulus telah membimbing dan membina penulis menyelesaikan skripsi ini;
4. Isrina Hidayati yang selalu hadir untuk mendukung dan mendoakan setiap langkah penulis;
5. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala doa dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.,*

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “**ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)**” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW, sosok figur terbaik yang memberikan contoh kehidupan bagi keselamatan umatnya di dunia dan akhirat;
3. Bapak Dacing dan Ibu Almh. Sabenna selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta sivitas akademika Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen pembimbing skripsi penulis atas segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah peduli, mendukung dan mendoakan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, sehat dan sukses selalu kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat

diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Penulis



Syahrul Ramadhan

NIM.19410561




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
HALAMAN PERNYATAAN .....	
CURRICULUM VITAE .....	
MOTTO .....	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
ABSTRAK .....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Orisinalitas Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional .....	15
G. Metode Penelitian .....	15
H. Kerangka Skripsi .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA, PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU, PERJANJIAN TERTUTUP, DAN PENEGAKAN HUKUM	
A. Hukum Persaingan Usaha .....	21
B. Pakta Integritas .....	27
C. Perjanjian Tertutup .....	32
D. Teori Penegakan Hukum .....	39
E. Akad dalam Perspektif Hukum Islam .....	45
BAB III ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus Penyelesaian <i>Tying Agreement</i> Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)	
A. Alasan Diperlukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian Kasus <i>Tying Agreement</i> di Indonesia dan Amerika Serikat .....	53
B. Pertimbangan Hukum Dilakukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian Kasus <i>Tying Agreement</i> antara PT Lestari Berkah Sejati dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	80

## ABSTRAK

Penelitian ini mengenai pakta integritas perubahan perilaku yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus *tying agreement* antara pelanggan dengan PT Lestari Berkah Sejati di Sleman. Akan tetapi, dalam *tying agreement* tidak terlaksana, sehingga perlu peran KPPU yang memiliki wewenang. Permasalahan yang ditelaah dalam penelitian adalah alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia dan Amerika Serikat serta analisa pertimbangan hukum atas kasus PT Lestari Berkah Sejati dengan KPPU. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, kasus dan komparatif. Subjek dalam penelitian adalah Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII. Hasil penelitian, *pertama*, alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia adalah mempercepat penanganan kasus persaingan usaha dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang dirugikan. Tujuan penerapannya adalah memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada pelaku usaha yang bersengketa. Sedangkan, di Amerika Serikat adalah membantu pemerintahan, bisnis, dan kehidupan sosial yang sedang bertarung dengan tindakan korupsi dalam bidang perjanjian kontrak. Perbedaan PIPP kedua Negara terletak pada bentuk Negara serta keputusan penerapan PIPP. *Kedua*, pertimbangan hukum dilakukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* antara PT Lestari Berkah Sejati dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah *pertama* jenis pelanggaran, yang mana pelanggaran yang dilakukan PT LBS diluar dari pelanggaran kartel yakni pasal 5, 9, 11, dan 22.

Kata kunci: Pakta Integritas Perubahan Perilaku, *Tying Agreement*, Persaingan Usaha



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 2021 sampai dengan Juni 2022, Indonesia mengalami fenomena kelangkaan minyak goreng, kelangkaan tersebut merata ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk juga ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah Kabupaten Sleman.<sup>1</sup> Fakta menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng sangat berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan minyak goreng merupakan bahan pokok yang selalu digunakan setiap hari terutama untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan untuk memasak, menggoreng dan lain sebagainya. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran Indonesia memicu terhadap kenaikan harga minyak goreng yang melonjak menjadi dua bahkan hingga tiga kali lipat dari harga semula, padahal negara Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama dalam hal perkebunan kelapa sawit yang terbilang sangatlah luas dan banyak yang menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Fenomena tersebut membuat para ibu rumah tangga harus mengantri untuk mendapatkan minyak goreng, sehingga pemerintah Indonesia telah

---

<sup>1</sup> <https://kumparan.com/pandangan-jogja/masih-terjadi-kelangkaan-minyak-goreng-di-jogja-harga-masih-di-atas-het-1xT089jcNpu/4>. Diakses terakhir tanggal 5 Januari 2023, pukul 17.20 WIB.

melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur terkait dengan distribusi minyak goreng serta menindak mengenai penimbunan terhadap minyak goreng.<sup>2</sup> Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib, dilakukannya juga terkait penetapan regulasi mengenai pemberlakuan terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit oleh Kementerian Perindustrian Indonesia. Dengan dikeluarkannya Permen tersebut, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha secara global untuk melakukan penyesuaian terhadap pemberlakuan standar minyak goreng sawit secara efektif.<sup>3</sup> Kemudian, adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberlakukan satu harga untuk minyak goreng di pasar modern dan tradisional tertanggal 1 Februari 2022,<sup>4</sup> yang sebelumnya masyarakat selalu kehabisan stok minyak goreng murah di pasar modern, maka dengan terjadinya kebijakan baru ini tidak hanya pada pasar modern saja yang selalu habis persediaan minyak goreng melainkan pada masyarakat juga mengalami kesulitan dalam hal mencari di pasar tradisional maupun swalayan-swalayan sekitar.

---

<sup>2</sup> <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22364-pemerintah-perlu-memperketat-pengawasan-distribusi-minyak-goreng>. Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2022, pukul 17.22 WIB.

<sup>3</sup> Alifian Adinata, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Minyak Goreng yang Belum Memenuhi Standar Nasional Indonesia”, *Novum*, Vol. 1 No. 2, September 2022, hlm. 4.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, “Sikap Masyarakat Sehubungan dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar di Jakarta”, *Journal of Community Dedication*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 5.

Persoalan kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional, hal ini memicu banyaknya pedagang minyak goreng yang menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri sendiri;
2. Banyaknya pedagang atau pelaku usaha yang bermain dan mencari keuntungan (kartel) di balik kelangkaan minyak goreng ini; dan
3. Gangguan dalam hal pendistribusian yang terjadi karena adanya penimbunan terhadap minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar.<sup>5</sup>

Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pada akhir tahun 2021 hingga sampai dengan Februari 2022 terjadi kenaikan harga minyak goreng kelapa sawit secara signifikan. YLKI menghimbau pemerintah agar lebih memperhatikan kuota kebutuhan dalam negeri dan juga pasokan pemerataan distribusi minyak goreng di kalangan masyarakat.<sup>6</sup> Menurut penilaian YLKI, penguasaan mayoritas minyak goreng di Indonesia yang dilakukan oleh segelintir produsen bisa merugikan konsumen, jika dilakukan dengan mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Ketua YLKI mengatakan, persaingan yang tidak sehat pada pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil produsen bisa menimbulkan dampak negatif seperti tingginya harga produk di

---

<sup>5</sup> <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22364-pemerintah-perlu-memperketat-pengawasan-distribusi-minyak-goreng>, diakses terakhir tanggal 8 November 2022, pukul 00.32 WIB.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 2.

pasar.<sup>7</sup> Maka, dibutuhkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai wasit yang berperan penting dalam kasus kelangkaan dan kelonjakan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada saat ini. KPPU merupakan lembaga yang sesuai dengan namanya yaitu sebagai lembaga yang berperan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha serta mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>8</sup> Pelaporan kepada pihak komisi dimaksud sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi, “setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi”.<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak produsen atau pelaku usaha yang melakukan penyimpangan terhadap penjualan minyak goreng yang dilakukan kepada para konsumen yang mana hal ini melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga KPPU menemukan salah satu perusahaan distributor minyak goreng yang ada di Provinsi DIY Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2)

---

<sup>7</sup> <https://industri.kontan.co.id/news/ylki-penguasaan-pasar-minyak-goreng-oleh-segelintir-produsen-bisa-rugikan-konsumen>, diakses tanggal 8 November 2022, pukul 00.33 WIB.

<sup>8</sup> Nirwana Rahma Safura, *Konsep Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm 6.

<sup>9</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>10</sup>

Perusahaan tersebut melakukan pelanggaran berupa membuat perjanjian dengan para pelanggannya (*tying agreement*) yaitu pelanggannya wajib membeli produk lain seperti tepung, gula minimal sampai dengan harga Rp. 400.000, jika sudah mencapai dengan harga yang telah ditentukan maka pelaku usaha tersebut baru bisa memberikan produk minyak gorengnya kepada pelanggannya<sup>11</sup>. Dengan kasus tersebut jelas bahwa perusahaan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang pada pasal 15 ayat (2) yang berbunyi, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.<sup>12</sup>

Perusahaan tersebut bernama PT Lestari Berkah Sejati (LBS), setelah KPPU menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) KPPU mulai melakukan Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan pertama pada tanggal 1 November 2022, dan memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku yang dituang di dalam pakta integritas.<sup>13</sup> Atas perubahan

---

<sup>10</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/akui-pelanggaran-penjualan-minyak-goreng-pt-lbs-ajukan-perubahan-perilaku-ke-kppu>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022, pukul 12.34 WIB.

<sup>11</sup> <https://kppu.go.id/blog/2022/11/pt-lbs-akui-pelanggaran-dalam-penjualan-minyak-goreng-di-yogyakarta-dan-ajukan-perubahan-perilaku-ke-kppu/>, diakses terakhir tanggal 21 Desember 2022, pukul 12.36 WIB.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>13</sup> Hendrik Pondaag, “Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 61.

perilaku yang diberikan kepada PT LBS, Terlapor tersebut berkomitemn untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan, dan melakukan pernyataan untuk melaporkan pelaksanaan pakta integritas perubahan perilaku. Jika mengacu kepada Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, pelaksanaan pakta integritas perubahan perilaku akan mendapatkan pengawasan oleh KPPU selama 60 (enam puluh) hari. Setelah pengawasan selesai, maka pengawasan dianggap cukup atau dihentikan dan dituangkan dalam penetapan Majelis Komisi.<sup>14</sup>

Perubahan perilaku juga diatur didalam Perkom No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Kppu yang tertuang didalam pasal 37 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>15</sup>

(1) Komisi dapat menetapkan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan meskipun terdapat dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku;

(2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

---

14

[https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/11/Siaran\\_Pers\\_No\\_55\\_KPPU\\_PR\\_XI\\_2022.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/11/Siaran_Pers_No_55_KPPU_PR_XI_2022.pdf), diakses terakhir tanggal 7 Januari 2023, pukul 12.36 WIB.

<sup>15</sup> Pasal 37 ayat (1) dan (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Negara Amerika Serikat, dalam mencegah hal serupa, menerapkan sistem yang sama, yakni pakta integritas. Upaya pencegahan dikonsepsikan dengan bekerja sama bersama Indonesia melalui program bernama USAID INTEGRITAS. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan penguatan budaya integritas baik di sektor publik maupun swasta. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia yang mendukung pencegahan korupsi di Amerika Serikat. Gerakan ini dilatarbelakangi Amerika Serikat yang setiap tahunnya, korupsi mengalihkan jutaan dolar dana publik ke kantong perorangan, mempercepat degradasi lingkungan serta punahnya keanekaragaman hayati.<sup>16</sup>

Selain itu, penggunaan hukum Amerika Serikat dikarenakan negara ini sukses dalam menangani antimonopoli pertama kali pada tahun 1906 dengan membentuk Divisi Antimonopoli. Kemudian, divisi ini sukses dalam membuat perjanjian persetujuan akuisisi paten antara Apple Inc., Microsoft Corp., dan Motion Ltd. Perjanjian demikian dibantu dalam pembuatannya oleh Divisi Antimonopoli untuk lebih bijak dalam pengakuisisian pengembangan teknologi telepon selular, termasuk *smartphone* dan sistem operasinya. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Hukum Amerika Serikat serius dalam menangani perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak membutuhkan. Maka, dirasa baik untuk dipelajari sebagai bahan komparasi dengan Hukum Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://www.kemitraan.or.id/kabar/usaaid-integritas>, diakses terakhir tanggal 21 Januari 2023, pukul 18.03 WIB.

<sup>17</sup> Douglas H. Ginsburg, "Penyelesaian Antimonopoli: Budaya Persetujuan", *Liver Amicorum*, Oktober 2012, hlm. 11.

Pakta integritas perubahan perilaku diperlukan dengan alasan pihak yang akan menjalani bisa diberikan kesempatan agar Terlapor bisa memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.<sup>18</sup> Pakta integritas perubahan perilaku menjadi bagian daripada kewenangan KPPU berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor. Sanksi demikian dapat pula memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk memperbaiki perilakunya melalui pakta integritas perubahan perilaku.<sup>19</sup> Terlapor yang merupakan pelaku usaha diberikan ruang untuk memperbaiki perilaku dengan harapan dapat menjalankan usaha dengan bijak, berhati-hati, dan taat hukum kedepannya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, berangkat dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dianggap perlu untuk dilakukan kajian penelitian lebih lanjut dengan judul **“ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)”**.

---

<sup>18</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4875>, diakses terakhir tanggal 1 Februari 2023, pukul 22.58 WIB.

<sup>19</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/03250031/tugas-dan-wewenang-kppu>, diakses terakhir tanggal 1 Februari 2023, pukul 23.01 WIB.

<sup>20</sup> Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”, *Publikasi Ilmiah*, Vol. 16 No. 2, Mei 2018, hlm. 156.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Apa pertimbangan hukum dilakukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* antara PT Lestari Berkah Sejati dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Menganalisis pertimbangan hukum dilakukannya pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* antara PT Lestari Berkah Sejati dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Penulis	Pembanding
1.	Nirwana Rahma	Judul: Konsep Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019.

		<p>Rumusan Masalah: bagaimana konsep perubahan perilaku dalam tata cara penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?</p> <p>Persamaan: penelitian sama-sama membahas mengenai perubahan perilaku sebagai cara penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus pada status kedudukan hukum perubahan perilaku sedangkan skripsi tersebut terfokus pada konsep perubahan perilaku.</p>
2.	Graceya Iranita	<p>Judul: Penerapan Sanksi Perubahan Perilaku Dalam Perkara Persaingan Usaha, Skripsi, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, 2021.</p> <p>Rumusan Masalah: bagaimana penerapan sanksi perubahan perilaku dalam perkara persaingan usaha?</p> <p>Persamaan: penelitian sama-sama membahas mengenai perubahan perilaku sebagai cara penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus pada implementasi perubahan perilaku pada kasus <i>tying agreement</i> sedangkan skripsi <i>a quo</i> terfokus pada perubahan perilaku sebagai sanksi dalam perkara persaingan usaha tidak sehat.</p>

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang dimana mencakup aturan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam dunia hukum persaingan usaha terdapat dua ketentuan yaitu ketentuan substantial dan ketentuan prosedural, ketentuan substantial mengatur tentang hal-hal yang dilarang serta konskuensi hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha, sedangkan ketentuan prosedural mengatur mengenai penegakan hukum yang berlaku pada persaingan usaha.<sup>21</sup> Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk mencegah pelaku usaha menggunakan kekuatan pasar (*market power*) agar tidak memaksa konsumen untuk membayar dengan harga tinggi atas produk yang dibeli.<sup>22</sup> Pada hukum persaingan usaha, tentunya ada aturan yang hadir untuk mengatur segala aspek persaingan usaha yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nirwana Rahma Safura, *Op.Cit*, hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Muhammad Anas, "Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, KPPU, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm. 7.

<sup>23</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pakta Integritas

Pakta integritas adalah suatu janji/komitmen terhadap diri sendiri untuk melakukan segala tugas, wewenang, tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berkomitmen untuk menjauhi segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>24</sup> Jika berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menampakkan suatu kejujuran atau kewibawaan. Sedangkan, arti pakta adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan yang disepakati oleh dua pihak, sehingga pakta integritas adalah perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak tentang kesepakatan mutu, potensi atau kemampuan dalam menjaga kewibawaan atau kejujuran.<sup>25</sup> Adapun pengertian pakta integritas perubahan perilaku menurut Undang-Undang Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu dokumen dengan pernyataan untuk melakukan perubahan perilaku yang dibuat oleh pelaku usaha/pihak lain dimana diduga melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha melalui komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran lagi yang ditandatangani oleh pelaku usaha dan disetujui oleh komisi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>

<https://pn-banyuwangi.go.id/2020/penandatanganan-pakta-integritas#:~:text=Pakta%20Integritas%20adalah%20pernyataan%20atau,korupsi%2C%20kolusi%2C%20dan%20nepotisme.>, diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023, pukul 12.38 WIB.

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakta-integritas-dan-tujuannya-lt5e1d72765547e>, diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023, pukul 12.40 WIB.

<sup>26</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan baru tersebut memiliki banyak perubahan jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya salah satu perubahan yang hadir atas peraturan baru. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tersebut adalah adanya kesempatan perubahan perilaku sebagai salah satu terobosan hukum baru dalam menangani perkara yang dimana diaturan sebelumnya tidak diatur.<sup>27</sup> Adapun salah satu manfaat perubahan perilaku adalah memudahkan KPPU dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran yang telah memiliki bukti awal.<sup>28</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang *Tying Agreement*

Perjanjian tertutup, yang lazim disebut dengan *tying agreement* adalah perjanjian yang dibuat antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli, yang dimana pembeli disyaratkan bahwa untuk mendapatkan barang yang diinginkan pembeli harus membeli barang atau produk lain dari penjual yang bersangkutan.<sup>29</sup> Perjanjian tertutup merupakan salah satu strategi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan *market power* yang berakibat mengganggu iklim persaingan serta merugikan konsumen.<sup>30</sup> Perjanjian tertutup merupakan praktik yang bertentangan dengan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, atas praktik *tying agreement* memungkinkan bagi suatu pelaku usaha yang telah menduduki

---

<sup>27</sup> Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5.

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-aturan-baru-tata-cara-persidangan-kppu-lt5cc183231f5af?page=1>, diakses terakhir tanggal 6 Januari 2023, pukul 13.00 WIB.

<sup>29</sup> Rahmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 336-337.

<sup>30</sup> <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Nomor-5-2011-Pedoman-Ps-15-Perjanjian-Tertutup.pdf>, diakses terakhir tanggal 6 Januari 2023, pukul 13.01 WIB.

di suatu pasar akan menguasai pula monopoli di pasar yang kedua.<sup>31</sup> *Tying agreement* merupakan salah satu perjanjian tertutup yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa pihak pembeli disyaratkan harus bersedia untuk membeli produk lain dari pelaku usaha.<sup>32</sup> Akibat diterapkannya *tying agreement*, pembeli atau konsumen mengalami kesulitan dalam menentukan suatu harga dari produk yang dibeli dikarenakan pembeli diwajibkan untuk membeli produk lain sehingga membuat pembeli atau konsumen menjadi bingung atas harga dari masing-masing produk.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses seseorang untuk bisa tunduk dan patuh kepada aturan terhadap berbagai bidang hukum yang tidak terbatas yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara serta badan eksekutif (Pemerintah) dan badan hukum atau komisi negara yang berkompeten di bidangnya.<sup>34</sup> Dengan demikian maka upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disebut juga sebagai badan yang melakukan penegakan hukum dalam ranah menegakkan hukum persaingan usaha.<sup>35</sup> Jika kita kaji lebih dalam terhadap

---

<sup>31</sup> Rahmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 337.

<sup>32</sup> Canina Asmara Putri, *Upaya Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Tying Agreement Dalam Persaingan Usaha*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm 4.

<sup>33</sup> Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Ctk. Pertama, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm 121.

<sup>34</sup> Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Hukum Acara Persaingan Usaha ?*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Siduarjo, 2017, hlm. 69.

<sup>35</sup> *Ibid*

Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kedua pasal tersebut memiliki unsur prinsip teritorial yang mana dalam artian kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha baik diwilayah Indonesia maupun dalam kerangka eksteritorial.<sup>36</sup>

## **F. Definisi Operasional**

1. Pakta integritas perubahan perilaku adalah dokumen yang berisi pernyataan perubahan perilaku yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang dan berkomitmen tidak akan mengulangi dan melakukan pelanggaran lagi yang ditanda tangani oleh pelaku usaha dan disetujui oleh komisi.
2. *Tying agreement* adalah bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan atau pelaku usaha dengan konsumen yang dimana konsumen diperbolehkan untuk membeli suatu barang yang diinginkan dengan syarat harus membeli barang yang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris, yaitu penelitian terhadap teori, subjek, dan objek

---

<sup>36</sup> Meitha Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2019, hlm. 70.

terkait dengan penelitian ini. Penulis mengkaji tentang arti penting pengaturan pakta integritas perubahan perilaku (*concent decree*) dalam penyelesaian kasus *tying agreement* penjualan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian tersebut sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.
2. Pendekatan konseptual adalah cara pandang terhadap suatu masalah dari satu sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi semakin jelas dan mudah diselesaikan.
3. Pendekatan kasus adalah cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang merujuk pada pola perbandingan dengan meletakkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi-sisi yang berbeda.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>37</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Ketiga, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 302

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat secara yuridis dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>38</sup> Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU; dan
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak bersifat mengikat secara yuridis. Data-datanya berupa dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian mengenai jurnal, karya tulis dan beberapa

---

<sup>38</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

sumber dari internet yang berkaitan dengan pakta integritas perubahan perilaku (*concent decree*) dalam penyelesaian kasus *tying agreement*.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan sekunder berupa semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan otentik seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Penulis akan melakukan identifikasi dari buku-buku, artikel ataupun skripsi yang memiliki keterkaitan atau kesamaan, atau informasi lain yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau catatan yang berhubungan dengan pakta integritas perubahan perilaku (*concent decree*).

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena melakukan klasifikasi data dan penyajian analisis dalam bentuk narasi serta pengambilan kesimpulan. Prosedur penelitian dimulai dari pengumpulan norma hukum positif yang relevan dengan subjek dan objek penelitian.

Selanjutnya dilakukan proses abstraksi dari norma hukum positif tersebut, sehingga ditemukan sebuah pemikiran yang lebih umum dan luas.<sup>39</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, “Pakta Integritas Perubahan Perilaku di Inodensia dan Amerika Serikat (Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman” terdiri dari empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai tujuan yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini.

BAB I terdiri atas latar belakang masalah tentang permasalahan singkat mengenai pakta integritas perubahan perilaku (*consent decree*) dalam penyelesaian kasus *tying agreement* penjualan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.

BAB II berupa tinjauan umum yang membahas secara lengkap perihal tinjauan pustaka pada BAB sebelumnya. BAB II membantu dalam menjawab permasalahan mengenai pakta integritas perubahan perilaku (*consent decree*) dalam penyelesaian kasus *tying agreement* penjualan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman sebagaimana tertera di BAB III.

BAB III membahas jawaban atas permasalahan mengenai pakta integritas perubahan perilaku (*consent decree*) dalam penyelesaian kasus *tying agreement* penjualan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman sesuai penelitian ini.

---

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 160.

Jawaban terhadap permasalahan dalam BAB ini berkaitan dengan penjabaran di BAB II. Kemudian, akan diringkas secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kesimpulan di BAB IV.

BAB IV berupa kesimpulan dan saran dari Penulis atas jawaban-jawaban permasalahan mengenai pakta integritas perubahan perilaku (*consent decree*) dalam penyelesaian kasus *tying agreement* penjualan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman dalam penelitian ini. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban masing-masing rumusan masalah. Kemudian, saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA, PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU, PERJANJIAN TERTUTUP, DAN PENEGAKAN HUKUM

### A. Hukum Persaingan Usaha

Menurut Arie Susanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengtaur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>40</sup> Sedangkan, dalam kamus Lengkap Ekonomi yang di tulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud *competition law* (hukum persaingan) adalah bagian dari Perundang-Undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek anti persaingan.<sup>41</sup>

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul)

---

<sup>40</sup> Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>41</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.2.

dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha.<sup>42</sup>

Pada konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, dengan kondisi lain berada dalam *ceteris paribus*, persaingan usaha akan dengan sendirinya mengahsilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang paling baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan menggunakan seminimum mungkin menggunakan factor produksi yang ada.<sup>43</sup> Dalam ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:<sup>44</sup>

1. Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan/memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Barang sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut.
2. Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli/langganan bagi produk yang di jualnya, yang antara lain dapat dilakukan dengan:
  - a) Menekan harga (*price competition*).

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 42.

<sup>43</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 72.

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Merger Perspektif Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 9.

- b) Persaingan bukan harga (non-price competition), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain.
- c) Berusaha secara lebih efisien (*low-cost production*).

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah meletakkan asas/prinsip yang mendasari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang sekaligus juga mendasari penyusunan Undang-Undang 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Pasal tersebut secara konstitusional sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>45</sup>

Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut: Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Bisnis Penertian, asas, Teori dan Peraktik*, Laksbang Justitian, Surabaya, 2015, hlm. 210.

<sup>46</sup> Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 72.

1. Menjaga kepentingan umum dan menjaga efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan usaha yang sama sebagai pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha: dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi persaingan usaha.

Dari sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen produk yang dihasilkan para pelaku usaha tersebut. Jadi, ada dua faktor yang perlu diperhatikan secara integral dalam prinsip keadilan, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Praktisi Usaha/Pelaku. Dari sudut pelaku usaha, prinsip ini berarti pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama (tidak ada diskriminasi) dan adil dalam mengembangkan potensi-potensinya.
2. Kepentingan Konsumen. Berarti konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap produk yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kualitas yang baik, harga wajar, dan layanan yang prima.

---

<sup>47</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2012, hlm. 18.

Sedangkan persaingan tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 huruf f, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah berbagai praktek usaha yang dapat memberikan dampak negatif atas kepentingan-kepentingan konsumen.<sup>48</sup>

Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni larangan yang bersifat Per Se (*per se illegal*) dan pendekatan larangan bersifat *rule of reason*. Kedua pendekatan ini bertujuan akhir sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan sehingga inefisiensi dan merugikan konsumen dapat dihindarkan.<sup>49</sup>

#### 1. Pendekatan Per Se

Pendekatan per se disebut juga *per se illegal*, *per se rules*, *per se doctrine*, dan juga *per se violation*. Larangan-larangan yang bersifat per se adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan

---

<sup>48</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 87.

<sup>49</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 223.

persaingan.<sup>50</sup> Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis yang dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.<sup>51</sup>

## 2. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan dari pendekatan *per se illegal*. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut.<sup>52</sup> Untuk itu, disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian. Dengan kata lain, teori *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 101.

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 61.

<sup>53</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 30.

## B. Pakta Integritas Perubahan Perilaku

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pakta Integritas menunjukkan suatu komitmen panitia pengadaan menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan KKN serta siap menerima sanksi jika melanggar Pakta Integritas tersebut.<sup>54</sup> Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), ada prosedur perlunya menandatangani Pakta Integritas dalam dokumen lelang bagi peserta tender. Masalahnya tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang Pakta Integritas itu. Secara harfiah, Pakta Integritas (*integrity pact* atau *pact of integrity*) terdiri dari dua kata, *pact* dan *integrity*. *Pact* diartikan sebagai sebuah kesepakatan. Sedangkan, *integrity* atau integritas dapat dipahami sebagai harkat atau martabat. Di dalamnya mencakup kejujuran atau moralitas yang mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>55</sup>

Menurut *Transparency International*, Pakta Integritas didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan tertulis yang mengikat untuk tidak memberikan, menerima, suap, hadiah baik langsung maupun melalui perantara di antara seluruh pihak terkait, terutama yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa publik, serta berjanji menjaga setiap proses secara transparan. Namun, yang

---

<sup>54</sup> Albert Ryan, *Buku Pegangan: Pengadaan Barang dan Jasa*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>55</sup> Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 377-378.

perlu dicatat, Pakta Integritas bukan sekedar penandatanganan dan seremoni saja, seperti dipahami selama ini. Penandatanganan Pakta Integritas harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya konkret guna membangun sistem pencegahan korupsi secara sistematis. Setidaknya ada 9 prinsip dasar yang harus dipenuhi agar penerapan Pakta Integritas dapat dikatakan sukses.<sup>56</sup> Sembilan prinsip tersebut meliputi:<sup>57</sup>

1. Komitmen Pemerintah. Seluruh aparatur pemerintah ber-komitmen untuk tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, atau dalam bentuk lainnya yang dianggap atau patut diduga bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
2. Komitmen Penyedia Barang/Jasa. Direksi atau wakil direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan, serta seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, berkomitmen: Tidak akan memberi atau menawarkan, langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara berupa suap, hadiah, bantuan, atau gratifikasi kepada pejabat dan pegawai. Selain itu, tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan serta pemantau independen yang dapat merusak kewajaran proses pengadaan dan hasilnya.

---

<sup>56</sup> Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Buku Panduan Transparansi Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 162.

<sup>57</sup> *Ibid.*

3. **Komitmen Pemerintah dan Pengusaha.** Dalam pelaksanaan Pakta Integritas, pemerintah dan pengusaha perlu berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan. Wakil masyarakat bisa turut menandatangani Pakta Integritas. Komitmen ini dibutuhkan mengingat berbagai pelanggaran dalam pekerjaan tender perlu direspon oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan peran serta masyarakat ini, kualitas pekerjaan pengadaan juga akan terjaga.
4. **Pemantau Independen.** Setiap anggota masyarakat baik secara perorangan, maupun kelembagaan berhak melakukan proses pemantauan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk mengefektifkan pemantauan maka perlu dibentuk sebuah lembaga pemantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tanpa menafikan keberadaan pemantau lainnya. Pembentukannya dilakukan dalam pertemuan masyarakat dan mendapat pengakuan dari para pihak yang terikat dalam Pakta Integritas.
5. **Mekanisme Pengaduan.** Dalam menjamin partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan Pakta Integritas, perlu dibangun sebuah mekanisme dan penyelesaian pengaduan, berupa membangun saluran/media pengaduan, yang dapat berupa tromol pos, sms, email, atau media lain. Untuk mengelola pengaduan dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan pengaduan yang bersifat koordinatif antara pengawas internal dan lembaga pemantau pelaksanaan pengadaan. Dalam pelaksanaannya, pengawas internal dan lembaga pemantau dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang masuk, baik secara bersama atau terpisah.

6. Mekanisme Resolusi Konflik. Pelaksanaan PI yang melibatkan pemerintah (pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat pengadaan, anggota unit layanan pengadaan), pengusaha dan pemantau independen akan sangat rawan terhadap konflik 23 kepentingan. Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan musyawarah antar pihak, dan apabila tidak tercapaimufakat, akan diselesaikan melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Mekanisme Penerapan Penghargaan dan Sanksi. Bagi PNS atau pejabat negara yang melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan Pakta Integritas, akan memperoleh hadiah/reward dalam bentuk yang disesuaikan dengan ketentuan. Bagi pengusaha akan mendapat penilaian kinerja yang lebih dan dipublikasikan; serta mendapat penghargaan secara tertulis dari pemerintah untuk me-ningkatkan citra perusahaan. Bagi Pemantau Independen dapat diberikan hadiah sesuai ketentuan. Sebaliknya bagi mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, atau kesepakatan yang ditetapkan bersama.
8. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban. Karena belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu ada kesepakatan, misalnya Kepala Daerah menjadi

personal guarantee dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Lembaga Pemantau akan menjaga kerahasiaan identitas saksi dan pelapor, serta adanya jaminan 24 kerahasiaan identitas pelapor, serta perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam).

9. Kesepakatan Batas Batasan Rahasia. Penentuan batasan rahasia dalam lingkup PI mengacu pada ketentuan yang ada. Aspek yang harus terbuka misalnya mencakup seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilak-sanakan, detail spesifikasi pekerjaan (bestek) dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, dll. Ada juga yang bisa dirahasiakan misalnya dokumen penawaran; detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang; atau pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan.

Pakta Integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *good governance* memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik dan mencegah praktik penyimpangan di Indonesia, keberadaan Pakta Integritas diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bagaimana seharusnya hubungan kerja antara Kontraktor dengan Pemerintah dalam Pengadaan Barang Jasa yang menggunakan anggaran negara. Salah satu

syarat dan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam Pasal 9 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, disebutkan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa adalah 25 menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.<sup>58</sup>

### C. Perjanjian Tertutup

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur larangan perjanjian, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat prasyarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok dan tidak memasok kepada pihak tertentu pada tempat tertentu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat prasyarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat prasyarat bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok, serta harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dan sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.<sup>59</sup>

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Perjanjian tertutup merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa yang terdiri dari *Exklusif Distribution Agreement*, *Tying Agreement*, dan *Vertical Agreement on Discount*. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa. Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intra-brand competition*).<sup>60</sup>

Perjanjian tertutup antara pelaku usaha yang memuat prasyarat adalah pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu, pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok, dan pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok, dan pelaku usaha menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok yang terdiri dari, harus bersedia membeli

---

<sup>60</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjanjian Tertutup.

barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.<sup>61</sup>

Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Penerima produk hanya memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukan saja.
2. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukan.
3. Penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan saja.
4. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan saja.
5. Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok tersebut.
6. Penerima produk diberikan potongan harga (harga murah/di bawah rata-rata) jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok yang ditentukan.
7. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

---

<sup>61</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>62</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98.

Kemudian, perjanjian tertutup terdiri dari *exclusive distribution agreement*, *tying agreement*, dan *vertical agreement*. Berikut penjelasan lebih lanjut:<sup>63</sup>

#### 1. *Exclusive Distribution Agreement*

Perjanjian ini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu, dengan kata lain distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

Permasalahan dalam *exclusive dealing* adalah kemungkinan matinya pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain itu, *exclusive dealing* juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar. Disamping itu terdapat pula beberapa akibat positif dari *exclusive dealing* baik bagi distributor maupun produsen, karena akan membuat kepastian akan distribusi dan adanya jaminan atas bahan baku. Hal ini akan menyebabkan kekurangan ongkos, sehingga terjadi efisiensi. Kemudian, *exclusive dealing* juga dapat mencegah *free riding*, misalnya perusahaan induk melakukan iklan secara besar-besaran. Apabila tidak ada perjanjian

---

<sup>63</sup> Anna Maria Anggraini, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 116.

*exclusive dealing*, maka ketika konsumen datang ke distributor karena tertarik dengan iklan akan tetapi sesampainya di distributor konsumen melihat dan membeli barang lain, maka iklan yang dilakukan tidak ada pengaruhnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku membuat *exclusive distribution agreement* dengan pelaku usaha lain. Adapun bunyi dari pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang memuat prasyarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu”.

## 2. *Tying Agreement*

Perjanjian ini adalah apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang itu.<sup>64</sup> Melalui praktik *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali di jual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku

---

<sup>64</sup> Anna Maria, *Op.Cit.*, hlm. 120.

usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan kompetitor agar dapat bersaing, maka mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktik *tying agreement* juga.

*Tying agreement* sendiri merupakan suatu perjanjian dimana pelaku usaha mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan level yang berbeda dengan cara mensyaratkan penjualan suatu barang dan atau jasa akan dilakukan jika pembeli juga akan membeli barang lainnya. Strategi ini dapat meningkatkan penjualan dari barang yang diikat akibat penjual barang tertentu tersebut agar dapat mengekstrasi surplus dari konsumen dengan sebanyak-banyaknya.<sup>65</sup> Namun, kegiatan ini memicu adanya tindakan praktik monopoli pada *tying product* (barang yang pertama dijual) dan *tied product* (barang dan atau jasa yang juga harus dibeli oleh konsumen), sehingga akan berujung pada penciptaan hambatan untuk calon usaha lain yang ingin berpartisipasi pada pasar tersebut. Sedangkan, untuk *vertical agreement on discount* adalah posisi dimana jika pelaku usaha tertentu ingin mendapat potongan harga dari pelaku usaha lain, maka pelaku usaha harus membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau berjanji tidak membeli produk sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak

---

<sup>65</sup> Ahmad Adi Nugroho, "Strategi *Bundling/Tying* Sebagai Upaya *Abuse of Dominance*: Studi Kasus Penerapan Strategi *Tying/Bundling* oleh Microsoft", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1 No. 3, 2010, hlm. 76.

lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat definisi dari *tying agreement* yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tersebut harus bersedia membeli barang atau jasa dari pemasok.

### 3. *Vertical Agreement*

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa dari usaha pemasok. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- b. Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pemasok.

Apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 222.

## D. Teori Penegakan Hukum

Problematika penegakan hukum bukan sebuah persoalan yang sederhana, karena memiliki kompleksitas dalam sistem hukum dan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Setiap variabel dapat mempengaruhi bagaimana suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat, adanya kegagalan salah satu variabel akan berdampak pada kelangsungan proses penegakan hukum.<sup>67</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan harmonisasi antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri meliputi:<sup>68</sup>

### 1. Hukum atau Aturannya Sendiri

Proses penegakan hukum memerlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Adanya ketidak selarasan tersebut dapat timbul dari peraturan tertulis dengan peraturan tidak tertulis. Tidak selarasnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan dalam proses penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

### 2. Mental Para Aparat Penegak Hukum

Para penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan. Sebuah sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan

---

<sup>67</sup> Siti M. Hutagalung, "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?", *Sociae Politaes*, terdapat dalam [PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? \(researchgate.net\)](#), diakses tanggal 9 September 2022.

<sup>68</sup> *Ibid.*

sebagainya. Supaya menjadi panutan masyarakat dan dipercaya integritasnya. Apabila mental para penegak hukum tersebut tidak baik maka akan mengganggu proses berjalannya sistem hukum dan penegakan hukum.

### 3. Fasilitas Pelaksanaan Hukum

Fasilitas dalam melaksanakan penegakan hukum merupakan faktor pendukung dari keberhasilan para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, seringkali hukum sukar ditegakkan karena fasilitas untuk menegakkan hukum kurang mencukupi yang pada akhirnya membuat segelintir kasus pelanggaran hukum tidak tertangani dengan baik karena kurangnya fasilitas seperti tenaga manusia yang kurang terampil, organisasi yang kurang baik, peralatan yang kurang memadai, dan sebagainya.

### 4. Kesadaran, Kepatuhan Hukum dan Perilaku Masyarakat

Untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat terdapat berbagai faktor penyebabnya. Pada masyarakat di daerah pedesaan, kebutuhan penyelenggaraan hukum dinilai akan lebih mudah dan sederhana, jika dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan, karena masyarakatnya sudah lebih modern.

Berdasarkan istilah Belanda penegakan hukum dikenal dengan *rechtstoepassing* atau *rechthandhaving* dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*. Penegakan hukum jika ditinjau dari pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan dalam bernegara. Sedangkan jika ditinjau dari pengertian mikro

hanya sebatas proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>69</sup> Penegakan hukum tidak semata-mata hanya tugas aparat penegak hukum berwenang, melainkan proses tindakan yang melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat untuk dapat mencapai tujuannya.<sup>70</sup> Beberapa ahli hukum dalam hal penegakan hukum juga menyapaikan pendapat mengenai arti penegakan hukum, diantaranya adalah:

1. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai cara supaya dapat menciptakan kehendak hukum yakni gagasan-gagasan dan ide-ide dari lembaga pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum, yang pada akhirnya menjadi kenyataan.<sup>71</sup>
2. Menurut Shant penegakan hukum merupakan sebuah prosedur yang memiliki banyak segi dan sebuah upaya untuk dapat menciptakan gagasan dan rancangan hukum yang diinginkan publik menjadi kenyataan.<sup>72</sup>
3. Menurut Otje Salman dan Anton F.Susanto mengartikan penegakan hukum harus dibangun dan didasarkan pada kesadaran hukum para masyarakatnya.<sup>73</sup>
4. Menurut Abdulkadir Muhammad penegakan hukum adalah sebuah upaya untuk dapat menjalankan hukum sebagaimana seharusnya, jika terjadi

---

<sup>69</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>70</sup> Yudi Krisman & Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 13.

<sup>71</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 205.

<sup>72</sup> Shant Dellyana, *"Konsep Penegakan Hukum"*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>73</sup> Otje Salman & Anton F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 154.

adanya suatu pelanggaran maka hukum tersebut harus ditegakkan kembali supaya dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan bagaimana seharusnya.<sup>74</sup>

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah.<sup>75</sup> Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam tiga konsep, sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena

---

<sup>74</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>75</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>76</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>77</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut.<sup>78</sup>

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

---

<sup>77</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5.

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Selain itu Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Faktor Hukum. Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum. Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat. Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

## **E. Akad dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Akad**

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi

Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.<sup>80</sup>

Sedangkan, sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>81</sup>

Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

---

<sup>80</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 69.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Wujud merealisasikan tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

- a. *al- Āqidāni*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahallul'aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”.
- c. *Shighatul'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Sedangkan, menurut fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu (ijab qabul). *Al-Āqidāni* dan *mahallul'aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>82</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan

---

<sup>82</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh*, Munawar Press, Kairo, 2019, hlm. 300.

merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian, para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada di luar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat *diiyaskan* pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al'Aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*)”.<sup>83</sup>

Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) tamyiz, dan (2) berbilang/at-

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

*Ta'addud*. Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah: (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”. (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) obyek akad itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah “tidak bertentangan dengan syariat”.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam yaitu tamyiz; berbilang pihak; persatuan ijab dan qabul (kesepakatan); kesatuan majelis akad; obyek akad dapat diserahkan; obyek akad tertentu atau dapat ditentukan; obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ mutaqawwim dan mamluk); dan tujuan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>84</sup>

### 3. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

dalam akad *mauquf*. Berikut penjelasan dari masing-masing yang dimaksud:<sup>85</sup>

a. Terpenuhi Tujuan Akad

Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

b. Terjadi Pembatalan Akad

Pembatalan akad dapat disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.

c. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya.

d. Tidak Ada Izin dari yang Berhak

Dalam hal akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum

---

<sup>85</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 58.

dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

#### 4. Persaingan Usaha dalam Hukum Islam

Islam mempunyai pandangan mengenai persaingan usaha. Islam memandang panduan dalam melakukan persaingan usaha menjadi enam aspek, yakni jujur, bertanggung jawab, tidak menipu, menepati janji, melayani dengan ramah, dan tidak menghilangkan akhirat dalam pikiran. *Pertama*, jujur. Pengertian jujur adalah tidak berbohong dalam melaksanakan usaha. Jujur disebutkan dalam QS. asy-Syu'ara: 183 yang berbunyi:<sup>86</sup>



وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

*Kedua*, bertanggung jawab. Pada Bahasa Arab dikenal dengan istilah *amanah*. *Amanah* merupakan cara menjalankan usaha dengan mengedepankan nilai-nilai kepercayaan yang dilandasi rasa tanggung jawab terhadap pihak-pihak berkaitan. *Ketiga*, tidak menipu. Rasulullah Saw dalam melaksanakan aktivitas usaha tiada berbuat tipu-menipu. Hal ini merupakan cerminan dari *amanah*. *Keempat*, menepati janji. Sebagai seorang pengusaha, dalam melaksanakan persaingan usaha, Islam menyebutkan bahwa harus menepati janji terhadap sesama. *Kelima*, melayani dengan ramah. Sikap ramah dalam Islam dikenal dengan istilah

---

<sup>86</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 153.

*khidmah*. Pelaku persaingan usaha wajib mengedepankan sikap ramah, sopan serta mudah menebar senyuman kepada sesama pihak atau pembeli. *Keenam*, tidak menghilangkan akhirat dalam pikiran. Apabila sedang melakukan usaha dan memasuki waktu ibadah, maka sebaiknya dijeda terlebih dahulu. Sebab, usaha tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga mencari ridho Allah Swt dengan berbuat baik sesama pelaku persaingan usaha.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> *Ibid.*

### BAB III

## ARTI PENTING PENGATURAN PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus Penyelesaian *Tying Agreement* Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)

### A. Alasan Diperlukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian Kasus *Tying Agreement* di Indonesia dan Amerika Serikat

Pada dunia usaha, terdapat satu prinsip yang dijunjung oleh para pelaku usaha yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan dasar berpikir yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Inti dari pedoman ini adalah memperoleh untung maksimal dengan biaya yang minim. Maka, dengan prinsip demikian, dapat berpotensi menguasai pasar dan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan seperti kartel, monopoli, penetapan harga, integrasi vertikal hingga perjanjian tertutup. Resiko ekstrim dari persaingan ini adalah kemungkinan besar ditemui praktik-praktik curang (*unfair competition*) dikarenakan persaingan dalam dunia usaha dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing atau Pelaku Usaha lain dengan cara apapun.<sup>88</sup>

Wujud menghindari persaingan tidak sehat dan merubahnya menjadi sehat diaplikasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini diharapkan mampu menegakkan aturan hukum serta memberikan perlindungan

---

<sup>88</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

bagi setiap Pelaku Usaha dan perekonomian Indonesia dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kemudian, pelaksana daripada UU demikian adalah dibentuknya lembaga bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha ketika salah satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan Pelaku Usaha lain. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan adalah hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara, misalnya Amerika Serikat dengan *Federal Trade Commission*.<sup>89</sup> KPPU mempunyai hukum acara dalam mewujudkan pelaku usaha yang bersaing secara sehat. Hukum acara tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha antar pelaku usaha dapat sewaktu-waktu mengalami sengketa. Sengketa tersebut mengakibatkan salah satu pihak menanggung suatu kerugian. Maka, KPPU melalui Perkom-nya mewajibkan para pelaku usaha yang bersengketa untuk dapat memperbaiki perilaku dengan menandatangani pakta integritas perubahan perilaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perkom Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa perubahan perilaku merupakan komitmen para pelaku usaha dalam bentuk pakta integritas perubahan perilaku. Sedangkan,

---

<sup>89</sup> Galuh Puspaningrum, "Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum ADHAPER*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2017, hlm. 289.

dalam Pasal 1 angka 10 Perkom Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa pakta integritas perubahan perilaku merupakan dokumen yang menyatakan perubahan perilaku yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dan berkomitmen tidak melakukan pelanggaran lagi yang ditandatangani oleh pelaku usaha dan disetujui Komisi.<sup>90</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menganalisa bahwa KPPU menjadi pelaksana daripada UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Layaknya lembaga lain, KPPU mempunyai hukum acara tersendiri, yakni melalui Perkom Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Perkom tersebut, KPPU mengatur bahwasanya para pelaku usaha yang bersengketa, tetap mendapat kesempatan untuk memperbaiki perilaku dalam menjalankan usaha kedepan. Perbaikan perilaku dimaksud adalah melalui penandatanganan pakta integritas perubahan perilaku.

Pelaku usaha mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian secara terbuka maupun tertutup. Namun, setiap perjanjian yang menggerogoti kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan curang. Wujud membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih dan menentukan pembeli, atau memilih penjual atau

---

<sup>90</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pemasok adalah dengan membuat perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup diatur dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 15 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat beberapa syarat dalam mengadakan perjanjian tertutup, yakni sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup dibagi menjadi tiga jenis, salah satunya adalah *tying agreement*. *Tying agreement* terjadi jika pelaku usaha mengadakan perjanjian

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan ketika pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Melalui praktik *tying agreement*, pelaku usaha lain dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada barang atau jasa yang pertama kali dijual ke barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen. Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk tersebut sekaligus, pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menganalisa bahwa pelaku usaha mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, untuk menghindari kecurangan di dalam praktek persaingan usaha, diterapkan perjanjian tertutup sesuai UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian tertutup bertujuan untuk membatasi agenda-agenda terlarang dari aktivitas persaingan usaha antar pelaku usaha. Salah satu jenis perjanjian tertutup yaitu *tying agreement* yang bertujuan menciptakan hambatan terhadap calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Analisa penulis, hambatan terhadap calon pelaku usaha seperti ini berakibat kepada terjadinya sengketa di dalamnya antara pelaku usaha dengan calon pelaku usaha atau sebaliknya. Oleh karena itu, di dalam hukum acara KPPU, menegaskan untuk menandatangani pakta integritas perubahan perilaku. Tujuan

---

<sup>92</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks Dan Konteks*, KPPU Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 118.

daripada diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia adalah memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada pelaku usaha yang bersengketa dalam persaingan usaha.

Pakta integritas tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga terdapat di Negara Amerika. Amerika mempunyai pedoman tersendiri dalam melaksanakan persaingan usaha di negaranya. Amerika menggunakan pedoman ini sebagai wujud penegakan hukum dan mengantisipasi semisal terjadi sengketa dalam pelaksanaan persaingan usaha nantinya. Pedoman yang digunakan oleh Amerika tersebut adalah *Sherman Act*, *Clayton Act*, dan *Federal Trade Commission Act*. Ketiga pedoman ini jika dibandingkan dari segi bentuknya merupakan sebuah statuta yang dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif Amerika dan dijadikan acuan mutlak dalam penanganan kasus-kasus mengenai persaingan usaha. Amerika merupakan Negara yang berbentuk federal, sehingga setiap bagian mempunyai hukum sendiri. Akan tetapi, syaratnya hanya tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan umum hukum Negara Amerika. Kemudian, dalam proses beracara, pedoman mengenai prosedur di dalam melaksanakan kegiatan hukum tidak dibakukan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, dijadikan sebagai *Standard Operating Procedures* atau SOP saja.<sup>93</sup>

Amerika Serikat mempunyai suatu lembaga yang menaungi perihal yang berhubungan dengan persaingan usaha. Lembaga dimaksud bernama *United*

---

<sup>93</sup> Tengku Muhamad Derizal, "Hukum Acara Persaingan Usaha di Amerika Serikat dan Perbandingannya dengan Indonesia", *Makalah*, Universitas Indonesia, Depok, 2015, hlm. 17-18.

*States Department of Justice* atau disingkat DOJ. Selain itu, lembaga lain bernama *Federal Trade Commission* atau dikenal dengan singkatan FTC. DOJ diketahui sebagai lembaga persaingan usaha di Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kemudian, FTC diketahui sebagai lembaga independen yang bebas dari tanggung jawab pemerintahan Negara. FTC jika dilihat dan dibandingkan dengan Indonesia, mempunyai kemiripan dengan KPPU. Kedua lembaga ini saling bertanggung jawab kepada Lembaga Legislatif. Lembaga Legislatif di Amerika Serikat yang menjadi tanggung jawab daripada FTC adalah Kongres. Sedangkan, di Indonesia, KPPU bertanggung jawab kepada DPR RI. Kedua lembaga ini juga termasuk lembaga peradilan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan serta fungsi campur. Oleh karena Amerika Serikat mempunyai Negara bagian, sehingga menyebabkan hadirnya karakteristik hukum persaingan usaha yang berbeda-beda. Sedangkan, Indonesia tidak mempunyai Negara bagian dan tidak memiliki karakteristik hukum persaingan usaha berbeda. Sebab, hanya mengacu kepada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh KPPU.<sup>94</sup>

Pakta integritas sejak awal sejarahnya dikenal dengan istilah Pulau Integritas. Istilah ini digunakan sebagai alat oleh Amerika dalam membantu pemerintahan, bisnis, dan kehidupan sosial yang sedang bertarung dengan tindakan korupsi dalam bidang perjanjian kontrak. Amerika berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam perjanjian di pemerintahan. Kemudian, Amerika berkontribusi juga dalam meningkatkan kredibilitas

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 19.

pemerintahan secara umum.<sup>95</sup> Pakta integritas yang digunakan oleh Amerika mempunyai beberapa elemen sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Pakta antara pemerintah dengan publik yang diundang untuk pengadaan, konstruksi, konsultasi atau kontrak jasa lainnya.
2. Prinsipal mengatakan bahwa pejabatnya tidak akan menerima suap, hadiah, dan lain sebagainya, karena merupakan tindakan pidana.
3. Masing-masing pihak yang terikat kontrak, tidak akan membayar suap.
4. Masing-masing pihak yang terikat kontrak berjanji untuk transparansi dalam hal pembayaran.
5. Apabila terjadi konflik, maka arbitrase menjadi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Pakta integritas yang digunakan ini dapat diterapkan dengan baik dalam kasus Lokakarya Bogota tahun 2000. Tujuan dari pakta integritas Amerika sendiri diyakini bisa membawa umpan balik dari pakta-pakta yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Alasan pakta integritas dapat diterapkan adalah karena sifatnya yang fleksibel. Fleksibel dalam arti mudah beradaptasi dengan hukum yang berkembang.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menganalisa bahwa Negara Amerika menggunakan pakta integritas tidak hanya terfokus kepada ranah persaingan usaha tetapi juga sebagai alat untuk menghentikan perbuatan

---

<sup>95</sup> [https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-03/ti\\_the\\_integrity\\_pact\\_a\\_status\\_report\\_2002.pdf](https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-03/ti_the_integrity_pact_a_status_report_2002.pdf), diakses terakhir tanggal 5 Februari 2023, pukul 20.06 WIB.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Transparency International, “*The Integrity Pact: The Concept, Model, and Present Applications*”, *Seminar*, disampaikan tanggal 31 Desember 2002.

korupsi. Namun, cakupannya meliputi pemerintahan, bisnis, dan sosial. Berbeda dengan pakta integritas perubahan perilaku di Indonesia yang mengarah kepada persaingan usaha atau bisnis. Tujuan untuk menghentikan perbuatan korupsi demikian, penulis analisa sebagai bentuk merubah perilaku pemerintah setempat agar senantiasa menjalankan perjanjian dan kontrak dengan jujur. Maka, pakta integritas Negara Amerika, sesungguhnya sudah mengandung unsur pakta integritas perubahan perilaku sebagaimana yang ada di Indonesia. Terutama dalam *tying agreement*, konsep Negara Amerika pada pakta integritasnya dapat diterapkan di jenis perjanjian tertutup ini.

*Concent decree* merupakan perjanjian yang disetujui oleh para pihak dan di dalamnya terdapat campur tangan hakim sebagai perintah dari pengadilan. Cara ini merupakan penyelesaian kasus di Amerika yang dilakukan di luar persidangan. Metode ini digunakan oleh DOJ dan FTC dalam menyelesaikan kasus persaingan usaha. Metode surat keputusan dapat memberikan efisiensi dalam hal sumber daya manusia dan biaya serta dapat mempercepat penanganan kasus persaingan usaha. Penggunaan surat persetujuan di Amerika telah menjadi alat penegakan hukum persaingan usaha yang sangat penting. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha memiliki kendala yang membuat penegakan hukum persaingan usaha tidak maksimal. KPPU dapat menggunakan metode putusan musyawarah sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saat ini KPPU memiliki metode mirip surat keputusan yang disebut Perubahan Perilaku. Perubahan perilaku yang saat

ini diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 memiliki perbedaan dengan keputusan persetujuan.<sup>98</sup>

Pakta integritas perubahan perilaku yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan pula. *Pertama*, bentuk Negara. Amerika Serikat merupakan Negara yang berbentuk federal, sehingga di dalamnya terdapat beberapa Negara bagian. Masing-masing Negara bagian tersebut memiliki aturan hukum tersendiri, tetapi tetap tidak menyimpangi aturan nasional. Sedangkan, Indonesia berbentuk republik, sehingga pada praktek pakta integritas perubahan perilaku tetap merujuk kepada hukum positif yang berlaku serta sah. *Kedua*, penetapan keputusan. Sebagaimana penjabaran sebelumnya, Amerika Serikat dalam hal pelaksanaan pakta integritas perubahan perilaku oleh para pihak, terdapat campur tangan Hakim sebagai perintah dari pengadilan. Sedangkan, Indonesia ditetapkan secara langsung melalui KPPU.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia adalah mempercepat penanganan kasus persaingan usaha dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang dirugikan. Penandatanganan pakta integritas perubahan perilaku demikian menjadi bagian kewenangan daripada KPPU sesuai misi perwujudan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Amerika Serikat adalah membantu

---

<sup>98</sup> Tengku Muhamad Derizal, *Op.Cit.*

pemerintahan, bisnis, dan kehidupan sosial yang sedang bertarung dengan tindakan korupsi dalam bidang perjanjian kontrak. Amerika berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam perjanjian di pemerintahan. Kemudian, Amerika berkontribusi juga dalam meningkatkan kredibilitas pemerintahan secara umum.

**B. Pertimbangan Hukum Dilakukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian Kasus *Tying Agreement* antara PT Lestari Berkah Sejati dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Pasal 1 angka 9 Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dikatakan bahwa Perubahan Perilaku adalah komitmen Pelaku Usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk Pakta Integritas Perubahan Perilaku, sehingga Perubahan Perilaku dibuat dalam pakta integritas yang memuat pengakuan dan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Perubahan perilaku diatur di dalam Bab IV, bagian kedua, Pasal 33 sampai dengan 39. Ketentuan baru tersebut dianggap suatu hal yang positif, mengenai pemberian kesempatan perubahan perilaku kepada terlapor yang diduga melakukan pelanggaran. Salah satu manfaat kesempatan perubahan perilaku adalah memudahkan KPPU untuk menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran yang telah memiliki bukti awal yang cukup.<sup>99</sup>

Pakta Integritas Perubahan Perilaku para Terlapor bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang

---

<sup>99</sup> Muhammad Fadil Imaddudin, “*Concent Decree* Sebagai salah satu cara dalam Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Perbandingan dengan negara Amerika Serikat)”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1, Juli 2019.

dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku. Sesuai Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku akan menjadi objek pengawasan oleh KPPU selama paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Setelah jangka waktu pengawasan selesai, pengawasan dihentikan dan dituangkan dalam Penetapan Majelis Komisi. Jika para Terlapor tidak melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku tersebut, KPPU dapat melanjutkan sidang ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan.<sup>100</sup>

Kasus yang terjadi pada penelitian ini ialah PT Lestari Berkah Sejati (PT LBS) Mendapatkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan KPPU. KPPU menemukan perilaku PT LBS yang membuat syarat pembelian Minyak Goreng Curah yang harus membeli produk lainnya dari PT LBS dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu) dan ketentuan total pembelian minimal sebesar Rp. 400 ribu dalam satu transaksi.

Perilaku dari PT LBS tersebut mengakibatkan pasokan minyak goreng curah di kabupaten Sleman menjadi terbatas dan banyak konsumen/pelanggan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti persyaratan tersebut. Setelah menerima laporan, PT LBS mengakui pelanggaran yang dilakukannya pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>100</sup> Rosa Devi Amelia, "Implementasi Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 06/Kppu-L/2020 terhadap Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019", *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022.

5 Tahun 2019 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas hal tersebut, KPPU memberikan kesempatan kepada PT LBS untuk melakukan perubahan perilaku dengan menuangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Pakta Integritas tersebut memuat antara lain pernyataan Terlapor yang melakukan perilaku anti persaingan dan pernyataan untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku.

KPPU menilai PT LBS menguasai hampir seluruh pasokan minyak goreng curah di pasar bersangkutan dalam periode tersebut, sehingga pasokan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman menjadi terbatas dan banyak konsumen/pelanggan tidak mempunyai pilihan selain menerima persyaratan yang ditetapkan PT LBS. Dengan diajukannya perubahan perilaku oleh PT LBS, Majelis Komisi akan menuangkan komitmen perubahan perilaku tersebut dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang akan ditandatangani oleh PT LBS. Pakta tersebut antara lain akan memuat pernyataan Terlapor yang mengakui dan menerima LDP, pernyataan untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan, dan pernyataan untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Perubahan perilaku tersebut cukup dikenal di dunia internasional dengan istilah *consent decree* dan telah terlebih dahulu diadopsi oleh berbagai lembaga pengawas persaingan usaha dunia seperti Jepang, Eropa, dan Amerika.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Mochamad Januar Rizki, “Yuk, Pahami Aturan Baru Tata Cara Persidangan KPPU”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses terakhir tanggal 15 Februari 2023, pukul 23.06 WIB.

Penerapan Pakta Integritas perubahan perilaku yang diberikan kepada PT LBS oleh KPPU Kanwil VII wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah ialah setelah Majelis Komisi memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada PT LBS nantinya poin-poin komitmen oleh PT LBS dituangkan ke dalam bentuk dokumen yang disebut pakta integritas yang ditandatangani oleh Terlapor. Inti konsep penerapan Pakta Integritas Perubahan Perilaku diatur didalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3) Perkom No 1 Tahun 2019. Komisi bisa menambahkan apa-apa saja yang harus dilakukan PT LBS untuk dituangkan ke dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Setelah terlapor menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku maka diserahkan kepada Majelis Komisi melalui Panitera setelah itu, Majelis Komisi menghentikan sementara proses perubahan perilaku untuk memberikan jangka waktu pemantauan Pakta Integritas Perubahan Perilaku.



Penerapan Pakta Integritas Perubahan Perilaku juga didasari atas beberapa pertimbangan diantaranya yaitu:<sup>102</sup>

1. Jenis pelanggaran;
2. Waktu pelanggaran; dan
3. Kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.

Hal tersebut selaras dengan Pada saat perumusan Perkom No. 1 Tahun 2019, Narasumber mengatakan bahwa pada saat ini komisioner perlu mempertimbangkan adanya regulasi perubahan perilaku sebagai langkah proses

---

<sup>102</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

penegakan hukum yang cepat dan mempertimbangkan masyarakat membutuhkan dampak perubahan di lapangan dari perilaku anti persaingan yang dilakukan pelaku usaha. Beliau menambahkan bahwa Pasal 33 ayat (3) Perkom No 1 Tahun 2019 kesempatan perubahan perilaku diberikan oleh majelis komisi dengan mempertimbangkan tiga hal yakni jenis pelanggaran, waktu pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.<sup>103</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menganalisa bahwa terdapat perbedaan antara Perkom No. 1 Tahun 2019 dengan Perkom No. 2 Tahun 2023. Perbedaan tersebut terletak pada pertimbangan oleh Majelis Komisi. Apabila pada Pasal 33 ayat (3) Perkom No. 1/2019 ada tiga pertimbangan yaitu jenis pelanggaran, waktu pelanggaran, dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran. Sedangkan, pada Pasal 85 Perkom No. 2/2023 ada lima pertimbangan yaitu jenis dan karakteristik pelanggaran; jangka waktu pelanggaran; kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran; komitmen Terlapor dalam pernyataan perubahan perilaku; dan bukti-bukti yang mendukung pernyataan perubahan perilaku diajukan oleh Terlapor.


Apabila ditinjau melalui hukum persaingan usaha di beberapa negara memang dibedakan perubahan perilaku hanya diterapkan pada pelanggaran yang bersifat non kartel, pelanggaran kartel skema yang digunakan bukan perubahan perilaku tapi liniensi program. Kartel di dalam UU No. 5 Tahun 1999 dijelaskan di dalam 4 pasal yakni pasal 5 Penetapan harga, pasal 9 bagian

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 13 Februari 2023.

wilayah, pasal 11 kartel itu sendiri, dan pasal 22. Pasal pasal tersebut yang umum dikatakan kartel. Terkait dengan perubahan perilaku bukan memperluas dari ketentuan apa yang ada di dalam UU No. 5 Tahun 1999 hanya KPPU diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Terkait dengan perubahan perilaku pelaksanaan dari KPPU untuk menerapkan pasal pasal yang ada di dalam UU oleh karena itu konsep perubahan perilaku dimasukkan ke tahapan suatu proses persidangan. Pengajuannya kepada majelis komisi, diperiksa oleh majelis komisi, dan ditetapkan oleh majelis komisi.

Pertimbangan Hukum Dilakukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian Kasus *tying agreement* antara PT Lestari Berkah Sejati dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan wawancara dengan Narasumber beliau mengatakan bahwa pertimbangan hukumnya antara lain adalah:<sup>104</sup>



### **1. Jenis Pelanggaran**

Merujuk kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 33 ayat (3) Perkom No 1 Tahun 2019 yakni jenis pelanggaran, yang mana pelanggaran yang dilakukan PT LBS diluar dari pelanggaran kartel yakni pasal 5,9,11, dan 22. Sampai saat ini memang tidak dikelompokkan secara spesifik di Perkom No 1 Tahun 2019 terkait dengan pembagian itu, karena sampai saat ini KPPU jika perubahan perilaku masih bisa dimasukkan ke

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 13 Februari 2023.

dalam proses penanganan perkara tapi terkait dengan liniensi program mau tidak mau harus masuk ke perubahan UU No 5 Tahun 1999 sehingga konsep yang berlaku secara universal ada dua konsep pendekatan yang pertama non kartel adalah perubahan perilaku dan kartel adalah liniensi program, liniensi ini belum bisa diterapkan ke dalam UU No 5 Tahun 1999 sehingga perubahan perilaku belum bisa dikelompokkan secara spesifik tapi di atur secara implisit jenis pelanggaran, jenis pelanggaran ini yang akan dipertimbangkan.

## **2. Waktu Pelanggaran**

Waktu pelanggaran yang dilakukan PT LBS selama proses penemuan alat bukti, pelanggaran yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, sehingga dalam kurun waktu satu bulan majelis komisi mempertimbangkan waktu pelanggaran juga kaitannya dengan wilayah ini kaitannya dengan pasar bersangkutan, pasar bersangkutan ada dua yaitu pasar produk dan pasar geografis, pasar geografis dalam perkara ini adalah Kabupaten Sleman ditambah waktu pelanggaran kurun waktu satu bulan sehingga itu menjadikan pertimbangan KPPU untuk menerapkan Pakta Integritas Perubaha Perilaku.

## **3. Kerugian yang Diakibatkan dari Pelanggaran**

Produk-produk yang dilekatkan oleh PT LBS ini mayoritas produk-produk yang masih rasional, dalam artian gula, tepung terigu, kadang ada yang melekatkan dengan barang-barang yang sudah mau expired contoh roti

yang sudah mau expired hal inilah yang menjadi pertimbangan diterapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku terhadap PT LBS.

Selain itu, dari analisis penulis pertimbangan di terapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku terhadap PT LBS adalah adanya dampak positif terhadap masyarakat yaitu setelah di terapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku terhadap PT LBS masyarakat ketika membeli minyak tidak harus membeli produk lainnya lagi. Pakta Integritas Perubahan Perilaku mendapat respon positif dari kalangan masyarakat meskipun ada beberapa masyarakat yang kurang setuju karena dirasa penerapan Pakta Integritas Perubahan Perilaku ini menguntungkan PT LBS dan bisa saja dilakukan oleh PT tersebut lagi diluar dari proses pengawasan yang bisa jadi itu hanyalah sebuah formalitas saja.

Hal tersebut selaras dengan narasumber yang mengatakan bahwa pertimbangan dilakukannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku cukup tepat dikarenakan atas penerapan Pakta Integritas Perubahan Perilaku tersebut langsung memberikan dampak positif yang sangat cepat yang dirasakan oleh konsumen, karena diterapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku proses menjadi lebih singkat, sehingga masyarakat langsung bisa merasakan perubahan dari perilaku yang dilakukan oleh PT LBS, konsumen langsung bisa membeli minyak goreng secara terpisah atau secara normal tanpa harus membeli produk-produk lain. Sehingga masyarakat sangat terbantu atas diterapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku tersebut.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 14 Februari 2023.

Narasumber juga menambahkan bahwa selain beberapa pertimbangan hukum diatas Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang diberikan kepada PT LBS tidak serta merta dibiarkan begitu saja oleh KPPU, PT LBS tetap diawasi oleh KPPU dengan beberapa pengawasan diantaranya ialah:<sup>106</sup>

1. Survei langsung ke lapangan, dari pihak KPPU akan menyamar berpura-pura menjadi konsumen dengan tujuan apakah perilaku PT LBS sudah sesuai dengan Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang disepakati apa belum, apakah prakteknya sudah sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 apa belum.
2. Meminta keterangan dari konsumen melalui data yang diberikan oleh PT LBS. PT LBS wajib memberikan data berupa data konsumen, laporan keuangan, bukti kwitansi. Menanyakan kepada konsumen apakah PT LBS masih melakukan pelanggaran *tying agreement* atau melanggar persaingan usaha lainnya atau tidak.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menganalisa bahwa pemberian kesempatan PIPP dikarenakan PT LBS sesuai pertimbangan KPPU adalah melakukan jenis pelanggaran berupa bukan kartel. Kemudian, waktu pelanggaran yaitu tidak sampai sebulan serta adanya pelekatan terhadap barang-barang yang masih normal seperti gula, tepung, dan lain sebagainya. Hal demikian harap dipastikan dengan benar, agar perusahaan-perusahaan lain tidak memilih untuk diberi kesempatan melaksanakan PIPP atas dasar segi

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 14 Februari 2023.

keringanannya. Dengan demikian, sesuai dengan teori pakta integritas dalam BAB II.

Berdasarkan ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan KPPU dalam menerapkan Pakta Integritas Perubahan perilaku terhadap PT LBS ada tiga yaitu, *pertama* jenis pelanggaran, yang mana pelanggaran yang dilakukan PT LBS diluar dari pelanggaran kartel yakni pasal 5, 9, 11, dan 22. Sampai saat ini memang tidak dikelompokkan secara spesifik di Perkom No. 1 Tahun 2019 terkait dengan pembagian itu. *Kedua*, waktu pelanggaran yang dilakukan PT LBS selama proses penemuan alat bukti, pelanggaran yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, sehingga dalam kurun waktu satu bulan majelis komisi mempertimbangkan waktu pelanggaran juga kaitannya dengan wilayah ini kaitannya dengan pasar bersangkutan. *Ketiga*, kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran produk-produk yang dilekatkan oleh PT LBS ini mayoritas produk-produk yang masih masuk akal masih rasional, dalam artian gula, tepung terigu, kadang ada yang melekatkan dengan barang-barang yang sudah mau expired contoh roti yang sudah mau expired hal inilah yang menjadi pertimbangan diterapkannya PIPP terhadap PT LBS.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang ada, maka arti penting pengaturan pakta integritas perubahan perilaku di Indonesia dan Amerika Serikat pada studi kasus penyelesaian *tying agreement* penjualan minyak goreng curah di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia adalah mempercepat penanganan kasus persaingan usaha dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang dirugikan. Kemudian, alasan diperlukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Amerika Serikat adalah membantu pemerintahan, bisnis, dan kehidupan sosial yang sedang bertarung dengan tindakan korupsi dalam bidang perjanjian kontrak. Amerika berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam perjanjian di pemerintahan. Kemudian, Amerika berkontribusi juga dalam meningkatkan kredibilitas pemerintahan secara umum. Maka, alasan-alasan diterapkan PIPP di Indonesia dan Amerika Serikat adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi yang merugikan pihak tertentu.
2. Pertimbangan hukum dilakukan pakta integritas perubahan perilaku dalam penyelesaian kasus *tying agreement* antara PT Lestari Berkah Sejati dengan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah *pertama* jenis pelanggaran, yang mana pelanggaran yang dilakukan PT LBS diluar dari pelanggaran kartel yakni pasal 5, 9, 11, dan 22. Sampai saat ini memang tidak dikelompokkan secara spesifik di Perkom No. 1 Tahun 2019 terkait dengan pembagian itu. *Kedua*, waktu pelanggaran yang dilakukan PT LBS selama proses penemuan alat bukti, pelanggaran yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, sehingga dalam kurun waktu satu bulan yang terbilang relatif singkat majelis komisi mempertimbangkan diterapkannya pakta integritas perubahan perilaku. *Ketiga*, kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran produk-produk yang dilekatkan oleh PT LBS ini mayoritas produk-produk yang masih masuk akal masih rasional, dalam artian gula, tepung terigu, kadang ada yang melekatkan dengan barang-barang yang sudah mau expired contoh roti yang sudah mau expired hal inilah yang menjadi pertimbangan diterapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku terhadap PT LBS.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya pengaturan mengenai diterapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku tidak hanya dicantumkan dalam Perkom No 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seharusnya perlu diakomodir dalam peraturan yang lebih tinggi atau setara dengan Undang-Undang mengenai persaingan usaha yang lebih

mengatur secara eksplisit mengenai alasan, tujuan dan indikator diterapkannya Pakta Integritas Perubahan Perilaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albert Ryan, *Buku Pegangan: Pengadaan Barang dan Jasa*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2011.
- Anna Maria Anggraini, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009.
- Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019.
- Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gunawan Widjaja, *Merger Perspektif Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2009.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Ketiga, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Ctk. Pertama, ROV Creative Media, Jakarta, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh*, Munawar Press, Kairo, 2019.
- Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Hukum Acara Persaingan Usaha?*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Siduarjo, 2017.
- Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Bisnis Penertian, asas, Teori dan Peraktik*, Laksbang Justitian, Surabaya, 2015.

- Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

#### **Jurnal/Skripsi/Makalah**

- Ahmad Adi Nugroho, "Strategi *Bundling/Tying* Sebagai Upaya *Abuse of Dominance*: Studi Kasus Penerapan Strategi *Tying/Bundling* oleh Microsoft", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1 No. 3, 2010.
- Alifian Adinata, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Minyak Goreng yang Belum Memenuhi Standar Nasional Indonesia", *Novum*, Vol. 1 No. 2, September 2022.
- Canina Asmara Putri, *Upaya Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Tying Agreement Dalam Persaingan Usaha*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.
- Douglas H. Ginsburg, "Penyelesaian Antimonopoli: Budaya Persetujuan", *Liver Amicorum*, Oktober 2012.
- Galuh Puspaningrum, "Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum ADHAPER*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2017.
- Gunawan Widjaja, "Sikap Masyarakat Sehubungan dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar di Jakarta", *Journal of Community Dedication*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Hendrik Pondaag, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9 No. 3, 2021.
- Meitha Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2019.
- Moh. Rifai, "Kajian Masyarakat Beragamaan Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Muhammad Anas, "Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, KPPU, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.
- Muhammad Fadil Imaddudin, "Concent Decree Sebagai salah satu cara dalam Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Perbandingan

- dengan negara Amerika Serikat)”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1, Juli 2019.
- Nirwana Rahma Safura, *Konsep Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Rosa Devi Amelia, “Implementasi Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 06/Kppu-L/2020 terhadap Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022.
- Tarmizi, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesiadalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Tengku Muhamad Derizal, “Hukum Acara Persaingan Usaha di Amerika Serikat dan Perbandingannya dengan Indonesia”, *Makalah*, Universitas Indonesia, Depok, 2015.
- Transparency International, “*The Integrity Pact: The Concept, Model, and Present Applications*”, *Seminar*, disampaikan tanggal 31 Desember 2002.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **Hasil Wawancara**

- Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 13 Februari 2023.

#### **Data Internet**

- [Siti M. Hutagalung, “Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?”, \*Sociae Politaes\*, terdapat dalam PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? \(researchgate.net\), diakses tanggal 9 September 2022.](#)
- <https://kumparan.com/pandangan-jogja/masih-terjadi-kelangkaan-minyak-goreng-di-jogja-harga-masih-di-atas-het-1xT089jcNpu/4>, diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2022, pukul 00.16 WIB.
- <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22364-pemerintah-perlu-memperketat-pengawasan-distribusi-minyak-goreng>, diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2022, pukul 00.17 WIB.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/44070>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/22364-pemerintah-perlu-memperketat-pengawasan-distribusi-minyak-goreng>, diakses terakhir tanggal 8 November 2022, pukul 00.19 WIB.

<https://industri.kontan.co.id/news/yiki-penguasaan-pasar-minyak-goreng-oleh-segelintir-produsen-bisa-rugikan-konsumen>, diakses terakhir tanggal 8 November 2022, pukul 00.21 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/akui-pelanggaran-penjualan-minyak-goreng-pt-lbs-ajukan-perubahan-perilaku-ke-kppu>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022, pukul 00.23 WIB.

<https://kppu.go.id/blog/2022/11/pt-lbs-akui-pelanggaran-dalam-penjualan-minyak-goreng-di-yogyakarta-dan-ajukan-perubahan-perilaku-ke-kppu/>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022, pukul 00.23 WIB.

[https://kppu.go.id/wpcontent/uploads/2022/11/Siaran\\_Pers\\_No\\_55\\_KPPU\\_PR\\_X\\_I\\_2022.pdf](https://kppu.go.id/wpcontent/uploads/2022/11/Siaran_Pers_No_55_KPPU_PR_X_I_2022.pdf), diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023, pukul 19.42 WIB.

<https://pn-banyuwangi.go.id/2020/penandatanganan-pakta-integritas#:~:text=Pakta%20Integritas%20adalah%20pernyataan%20atau,korupsi%2C%20kolusi%2C%20dan%20nepotisme.>, diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023, pukul 19.45 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakta-integritas-dan-tujuannya-lt5e1d72765547e>, diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023, pukul 19.46 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-aturan-baru-tata-cara-persidangan-kppu-lt5cc183231f5af?page=1>, diakses terakhir tanggal 6 Januari 2023, pukul 19.48 WIB.

<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Nomor-5-2011-Pedoman-Ps-15-Perjanjian-Tertutup.pdf>, diakses terakhir tanggal 6 Januari 2023, pukul 19.50 WIB.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). Diakses pada tanggal 6 Januari 2023, pukul 20.00 WIB.

<https://www.kemitraan.or.id/kabar/usaaid-integritas>, diakses terakhir tanggal 21 Januari 2023, pukul 18.03 WIB.

[https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-03/ti\\_the\\_integrity\\_pact\\_a\\_status\\_report\\_2002.pdf](https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-03/ti_the_integrity_pact_a_status_report_2002.pdf), diakses terakhir tanggal 5 Februari 2023, pukul 20.06 WIB.

Mochamad Januar Rizki, “Yuk, Pahami Aturan Baru Tata Cara Persidangan KPPU”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses terakhir tanggal 15 Februari 2023, pukul 23.06 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 67/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul Ramadhan  
No Mahasiswa : 19410561  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU DI  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus  
Penyelesaian Tying Agreement Penjualan Minyak Goreng  
Curah di Kabupaten Sleman)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M  
2 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH VII**  
(Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)  
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1 Yogyakarta  
Telepon : (0274) 5017163

**SURAT KETERANGAN**

Nomor 55 /Wil.VII/S/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hendry Setyawan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Tentara Rakyat Mataram No.1 Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syahrul Ramadhan  
Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Fakultas : Fakultas Hukum

Telah melakukan wawancara langsung terkait Riset/Penelitian dengan **Kamal Barok selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta** pada hari Senin 13 Februari 2023 dengan judul penelitian "Pakta Integritas Perubahan Perilaku (*Concent Decree*) dalam Penyelesaian Kasus Tying Agreement Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman (Studi. Perbandingan Kedudukan Hukum Pakta Integritas Indonesia dan Amerika Serikat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2023

Kepala Kantor Wilayah VII Yogyakarta,

M. Hendry Setyawan